



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/29/K/411.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/398/K/411.013/2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dengan struktur organisasi dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayahnya berdasarkan permintaan dari Bupati;
 - b. dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan:
 1. kerawanan sosial;
 2. gangguan keamanan;
 3. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

4. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.
- c. mempunyai tugas pada aspek:
 1. perencanaan tata ruang, meliputi:
 - a) memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - 3) lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
 - b) memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) kabupaten; dan
 - c) memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.
 2. pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a) memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten dalam hal diperlukan;
 - b) memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - c) melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
 - d) melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 - e) menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati.
 3. pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi :
 - a) memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
 - b) memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 - c) memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA : Tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. forum penataan ruang melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- b. rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan atas inisiatif Forum Penataan Ruang atau atas Permintaan Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- c. rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dipimpin oleh Ketua Forum Penataan Ruang;
- d. merumuskan pertimbangan Forum Penataan Ruang dengan teknis pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Forum Penataan Ruang.

KELIMA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat membentuk Kelompok Kerja dalam hal memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

KEENAM : Pembentukan, susunan organisasi, personalia dan tata kerja sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan penetapan Anggota Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/66/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

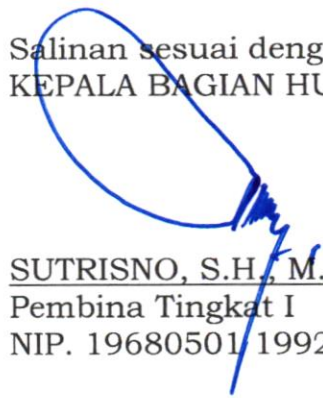
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 13 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/29/K/411.013/2026
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN
NGANJUK.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN NGANJUK

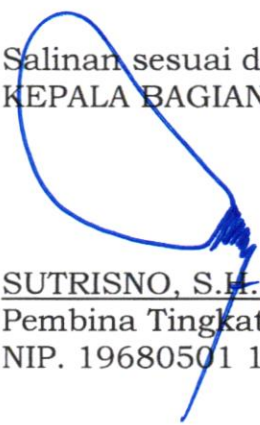
NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Wakil Ketua merangkap anggota	Perwakilan Ikatan Ahli Perencana Jawa Timur
3	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
4	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; c. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk d. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; f. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; g. 1 (satu) orang Perwakilan Asosiasi “Profesi”; h. 1 (satu) orang Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia; i. 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001